



## **BUPATI MANGGARAI**

### **PERATURAN BUPATI MANGGARAI**

**NOMOR : 9 TAHUN 2011**

#### **TENTANG**

**KESEPAKATAN BERSAMA PENETAPAN BESARAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA ATAS  
PENGUMPULAN DAN/ATAU PENGELUARAN HASIL PERTANIAN, PERKEBUNAN,  
PETERNAKAN, PERIKANAN, HASIL LAUT, KEHUTANAN DAN HASIL PERINDUSTRIAN DI  
KABUPATEN MANGGARAI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MANGGARAI,**

- Menimbang :**
- a. bahwa pola partisipasi masyarakat dalam upaya proses program pembangunan daerah melalui pemberian sumbangan dari pihak ketiga kepada pemerintah daerah adalah hal yang perlu direnspons yang dibangun atas kesadaran dan kesepakatan bersama antara Pemerintah Daerah dengan Pihak Ketiga.
  - b. bahwa dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan, Hasil Laut, Kehutanan dan Hasil Perindustrian di Kabupaten Manggarai, maka perlu menetapkan besaran sumbangan pihak ketiga terhadap pengumpulan dan/atau pengeluaran hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan, Hasil Laut, Kehutanan dan Hasil Perindustrian;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Manggarai tentang Besaran Sumbangan Pihak Ketiga Atas Pengumpulan dan/atau Pengeluaran Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan, Hasil Laut, Kehutanan dan Hasil Perindustrian di Kabupaten Manggarai.

- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  - 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

11

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Kesepakatan bersama tentang penetapan besaran Sumbangan Pihak Ketiga terhadap pengumpulan dan atau pengeluaran hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan, Hasil Laut, Kehutanan, dan Hasil Perindustrian di Kabupaten Manggarai, pada tanggal 22 Maret 2011.

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI MANGGARAI TENTANG BESARAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA ATAS PENGUMPULAN DAN/ATAU PENGELUARAN HASIL PERTANIAN, PERKEBUNAN, PETERNAKAN, PERIKANAN, HASIL LAUT, KEHUTANAN DAN HASIL PERINDUSTRIAN, DI KABUPATEN MANGGARAI.**

### **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal I**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Manggarai.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Manggarai.
3. Bupati adalah Bupati Manggarai.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disebut APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Sumbangan Pihak Ketiga adalah pemberian kepada Pemerintah Daerah atas kegiatan pengumpulan dan/atau pengeluaran hasil pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, hasil laut, kehutanan dan hasil perindustrian.
6. Wajib bayar adalah orang pribadi atau badan yang memberikan sumbangan kepada Pemerintah Daerah sebagai wujud partisipasi dalam pelaksanaan pembangunan atas pengumpulan dan/atau pengeluaran hasil pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan dan hasil perindustrian.
7. Pihak ketiga adalah orang atau badan hukum di mana pun domisilinya tanpa membedakan kewarganegaraan atau asal usul yang memberikan sumbangan.
8. Kas Daerah adalah kas daerah Kabupaten Manggarai.
9. Hasil Pertanian ialah Semua hasil produksi tanaman yang bernilai ekonomis, hasil tersebut meliputi buah/biji/polong, batang, daun dan umbi.
10. Hasil Perkebunan ialah semua barang dan jasa yang berasal dari perkebunan yang terdiri dari produk utama, produk turunan, produk sampingan, produk ikatan dan produk lain.

11. Hasil Ternak ialah Berupa ternak besar, ternak kecil dan kulit ternak.
12. Hasil Hutan ialah Benda-benda hayati yang berupa hasil hutan kayu (HHK) dan hasil hutan bukan kayu (HHBK), selain tumbuhan dan satwa liar yang dipungut dari Hutan Negara.
13. Hasil Perindustrian ialah Semua jenis barang dan jasa, yang melalui proses produksi baik barang setengah jadi maupun barang jadi dari pabrik maupun yang dikelola secara manual yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan/laba pada suatu periode tertentu.
14. Besaran sumbangan ialah Harga yang diperoleh atau ditetapkan dari hasil kesepakatan para pengusaha terhadap jenis komoditi.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

Sumbangan yang dikenakan kepada Pihak Ketiga dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pengumpulan dan/atau pengeluaran hasil pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, hasil laut, kehutanan, dan hasil perindustrian.

#### **Pasal 3**

Sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bertujuan :

- a. menggalakkan peran serta masyarakat dalam mendukung pelaksanaan pembangunan di daerah; dan
- b. sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah untuk pembiayaan pembangunan.

#### **Pasal 4**

Sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak berlaku terhadap :

- a. Barang-barang milik Pemerintah Daerah;
- b. Barang-barang untuk keperluan sosial atas rekomendasi Bupati;
- c. Barang-barang milik sendiri yang tidak untuk diperdagangkan dalam jumlah tertentu; dan
- d. Barang-barang untuk keperluan penelitian atas rekomendasi Bupati.

## **BAB III**

### **SUMBER DAN BESARAN SUMBANGAN**

#### **Pasal 5**

- (1) Pihak ketiga memberikan sumbangan berdasarkan jumlah dan jenis komoditi.
- (2) Besaran sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berdasarkan kesepakatan kesepakatan para pengusaha terhadap jenis komoditi, sebagaimana dimaksud dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

**BAB IV.**  
**CARA PENETAPAN PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN**

**Pasal 6**

Penetapan besarnya sumbangan berdasarkan volume komoditi yang dilaporkan dan dikalikan dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

**Pasal 7**

- (1) Pembayaran sumbangan harus dilunasi sekaligus.
- (2) Semua hasil pungutan sumbangan disetorkan secara bruto ke kas Daerah melalui Bendaharawan penerimaan masing-masing Instansi pemungut.

**BAB V**  
**JENIS – JENIS KOMODITI**

**Pasal 8**

**Hasil Pertanian terdiri dari:**

1. Kacang Kedelai;
2. Kacang Hijau;
3. Kacang Tanah;
4. Jagung;
5. Bawang Merah;
6. Bawang Putih;
7. Beras;
8. Pisang;
9. Jahe;
10. Gabah Kering Giling; dan
11. Dedak Padi.

**Pasal 9**

**Hasil Perkebunan terdiri dari:**

1. Kopi;
2. Vanili Kering;
3. Vanili Mentah/Basah;
4. Jambu Mente;
5. Kakao;
6. Cengkeh;
7. Kapuk;
8. Tangkai Cengkeh;
9. Kelapa Biji; dan
10. Kopra.

## **Pasal 10**

**Hasil Perikanan dan Hasil Laut terdiri dari:**

1. Hasil Perikanan :
  - a. Ikan segar; dan
  - b. Ikan Kering.
2. Hasil Laut:
  - a. Rumput Laut (kering); dan
  - b. Lobster.

## **Pasal 11**

**Hasil Ternak terdiri dari:**

1. Ternak Besar:
  - a. sapi;
  - b. kerbau; dan
  - c. kuda.
2. Ternak Kecil:
  - a. kambing;
  - b. domba; dan
  - c. babi.
3. Kulit Ternak

## **Pasal 12**

**Hasil Hutan terdiri dari:**

**A. Hasil Hutan Kayu:**

1. Rimba Campuran
  - a. papan tipis;
  - b. papan tebal;
  - c. balok kap;
  - d. balok kosen;
  - e. bantal;
  - f. kayu bulat kecil; dan
  - g. kayu bakar.
2. Kayu Nara
  - a. Papan Tipis;
  - b. Papan Tebal; dan
  - c. Balok Kosen.
3. Kayu Jati
  - a. Papan Tipis;
  - b. Papan Tebal;
  - c. Balok Kosen;
  - d. papan tipis;
  - e. papan tebal; dan
  - f. balok kosen.

BT

#### 4. Bambu

- a. bambu besar;
- b. bambu pering;
- c. bambu aur; dan
- d. gedek.

#### B. Non Kayu

- a. kemiri isi;
- b. kemiri kulit;
- c. rotan;
- d. ketak (werek);
- e. gaharu;
- f. kemedangan;
- g. asam;
- h. madu;
- i. pinang iris;
- j. gula aren;
- k. kulit kayu manis;
- l. kayu kuning;
- m. m. sirih hutan;
- n. cendana teras;
- o. cendana guba;
- p. kayu hitam;
- q. kayu hitam;
- r. ijuk;
- s. reca;
- t. getah; dan
- u. ubi hutan.

#### Pasal 13

**Hasil Perindustrian terdiri dari:**  
kopi bubuk.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 14**

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Manggarai Nomor 11 Tahun 2009 tentang Penetapan Patokan Harga Jual Terhadap Pengumpulan dan/atau Pengeluaran Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan, Hasil Laut, Kehutanan dan Hasil Perindustrian Dalam Rangka Penyetoran Sumbangan Pihak Ketiga di Kabupaten Manggarai (Berita Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2009 Nomor 12 Seri F Nomor 8) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Manggarai.

Ditetapkan di Ruteng  
pada tanggal 24 Mei 2011



Diundangkan di Ruteng  
pada tanggal 24 Mei 2011

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MANGGARAI, 1

PAULUS P. BERO.

BERITA DAERAH KABUPATEN MANGGARAI TAHUN 2011 NOMOR 9

**LAMPIRAN I**

**: PERATURAN BUPATI MANGGARAI**

**NOMOR**

**: 9 TAHUN 2011**

**TANGGAL**

**: 24 MEI 2011**

BESARAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA ATAS PENGUMPULAN DAN/ATAU PENGELUARAN HASIL PERTANIAN, PERKEBUNAN, PETERNAKAN, HASIL LAUT, KEHUTANAN DAN HASIL PERINDUSTRIAN DI KABUPATEN MANGGARAI.

**1. Hasil Pertanian terdiri dari :**

No	Jenis Komoditi	Satuan	Besaran sumbangan (Rp)
1.	Kacang Kedelai	Kg	50
2.	Kacang Hijau	Kg	75
3.	Kacang Tanah	Kg	50
4.	Jagung	Kg	25
5.	Bawang Merah	Kg	50
6.	Bawang Putih	Kg	62,50
7.	Beras	Kg	50
8.	Pisang	Tandan	50
9.	Jahe	Kg	25
10.	Gabah Kering Giling	Kg	37,50
11.	Dedak Padi	Kg	25

**2. Hasil Perkebunan terdiri dari :**

No	Jenis Komoditi	Satuan	Besaran sumbangan (RP)
1.	Kopi	Kg	100
2.	Vanili Kering	Kg	1.000
3.	Vanili Mentah/Basah	Kg	100
4.	Jambu Mente	Kg	100
5.	Kakao	Kg	100
6.	Cengkeh	Kg	100
7.	Kapuk	Kg	50
8.	Tangkai Cengkeh	Kg	50
9.	Kelapa Biji	Kg	12,50
10	Kopra	Kg	75

**3. Hasil Perikanan dan Hasil Laut terdiri dari :**

No	Jenis Komoditi	Satuan	Besaran sumbangan (Rp)
1.	<b>Hasil Perikanan:</b>		
	a. Ikan segar	Kg	15.000
	b. Ikan kering	Kg	15.000
2.	<b>Hasil Laut</b>		
	a. Rumput Laut (kering)	Kg	4.000
	b. Lobster	Kg	30.000

**4. Hasil Ternak terdiri dari :**

No	Jenis Komoditi	Satuan	Besaran sumbangan (RP)
1.	<b>Ternak Besar:</b>		
	c. Sapi	Ekor	40.000
	d. Kerbau	Ekor	40.000
	e. Kuda	Ekor	40.000
2.	<b>Ternak Kecil :</b>		
	a. Kambing	Ekor	10.000
	b. Domba	Ekor	10.000
	c. Babi	Ekor	10.000
3.	Kulit Ternak	Lembar	750



5. Hasil Hutan terdiri dari :

NO	Jenis Komoditi	Satuan	Besaran sumbangan ( RP )
1.	<b>Hasil Hutan Kayu</b> <b>A. Rimba Campuran</b> - Papan Tipis (300 cm x 25 cm x 2 cm) - Papan Tebal (300 cm x 25 cm x 4 cm) - Balok Kap (400 cm x 12 cm x 8 cm) - Balok kosen (300 cm x 14 cm x 8 cm) - Bantal (400 cm x 7 cm x 8 cm) - Bantal (400 cm x 5 cm x 7 cm) - Kayu bulat kecil - Kayu bakar	Lembar Lembar Batang Batang Batang Batang Batang Batang	625 1.000 1.000 1.000 875 450 250 50
2.	<b>Kayu Nara</b> - Papan Tipis (300 cm x 25 cm x 2 cm) - Papan Tebal (300 cm x 25 cm x 4 cm) - Balok kosen (300 cm x 14 cm x 8 cm)	Lembar Lembar Batang	750 1.250 1.250
3.	<b>Kayu Jati</b> - Papan Tipis (2 x 25 x 300) cm - Papan tebal (4x25x300) cm - Balok kosen (8x12x300) cm - Papan tipis (2x25x200) cm - Papan tebal (4x25x200) cm - Balok kosen(8x12x200) cm	Lembar Lembar Batang Lembar Lembar batang	1.250 1.875 1.875 1.000 1.250 1.250
4.	<b>Bambu</b> - Bambu besar - Bambu Pering - Bambu Aur - Gedek	Batang Batang Batang Lembar	1.250 750 250 1.250
5.	<b>Non Kayu</b> - Kemiri isi - Kemiri kulit - Rotan - Ketak (werek) - Gaharu - Kemedangan - Asam - Madu - Pinang Iris - Gula Aren - Kulit Kayu Manis - Kayu Kuning - Sirih Hutan - Cendana Teras - Cendana Gubal - Kayu Hitam - Ijuk - Reca - Getah - Ubi hutan	Kg Kg Ton kg Kg Kg Kg Kg Liter Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Lembar Kg Kg Kg	75 50 150 125 1.500 250 100 500 250 87,50 125 125 500 187,50 75 150 50 50 50 50

4

6. Hasil Perindustrian terdiri dari :

NO	Jenis Komoditi	Satuan	Besaran sumbangan ( Rp)
1	Kopi Bubuk	Kg	200

Ditetapkan di Ruteng

Pada Tanggal 24 Mei 2011



Diundangkan di Ruteng  
pada tanggal 24 Mei 2011

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MANGGARAI, 



PAULUS P. BERO.  
BERITA DAERAH KABUPATEN MANGGARAI TAHUN 2011 NOMOR 9

**LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI MANGGARAI**

**NOMOR : 9 TAHUN 2011**

**TANGGAL : 24 MEI 2011**

**BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA TENTANG PENETAPAN  
BESARAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA (SP3)**

4











PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI  
SEKRETARIAT DAERAH  
JL. MOTANG RUA NO. 1 RUTENG

BERITA ACARA  
KESEPAKATAN BERSAMA TENTANG PENETAPAN BESARAN  
SUMBANGAN PIHAK KETIGA (SP3)

Bahwa sebagai subyek pembangunan daerah, kami merasa terpanggil untuk berpartisipasi dalam upaya proses percepatan pembangunan melalui pemberian Sumbangan Pihak Ketiga (SP3), maka pada hari ini, Selasa tanggal dua puluh dua bulan Maret tahun dua ribu sebelas, kami para pihak (Unsur Pemerintah Daerah dengan Para Pengusaha Komoditi) bersepakat untuk menetapkan besaran Sumbangan Pihak Ketiga terhadap jenis-jenis komoditi sebagaimana terlampir yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Berita Acara Kesepakatan ini.

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1	Drs. Fransiskus Nandu	Asisten Adm. Perekonomian & Pembangunan SETDA Kab. Manggarai	1.
2	Ir. Vinsensius Marung	Kepala Dinas Tanaman Pangan & Holtikultura Kab. Manggarai	2.
3	Man Maximus, SH	Kepala Bagian Adm. Perekonomian SETDA Kab. Manggarai	3.
4	Anselmus Asfal, SH	Kepala Bagian Hukum SETDA Kab. Manggarai	4.
5	Ir. Robin Sutanto	UD. Maju	5.
6	Freddy Marpaung	UD. Monas	6.
7	Meldyanti Hagur	Toko Monas	7.
8	Hendrik Gunawan	Toko Nugi Indah	8.
9	Bambang Kuncoro	CV. Sumba Subur	9.
10	Konstantinus Lomi	Toko Sinar Matahari	10.
11	Wemi Sutanto	Toko Aneka	11.
12	Carolus Djomi	Toko Pagi	12.
13	Habeltus Bobhock Henoek	Toko Mas Mulia	13.
14	Fransiskus Sumardi	UD. Benteng Mas Baru	14.
15	Y. Christine, SH	Kabid Pendapatan DPPKAD Kab. Manggarai	15.
16	Hendrik Sukur, S.Pi	Kabid SDM Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kab. Manggarai	16.

17	Bernardus Adur	Kasubag Perencanaan Dinas Perindagkop Kab. Manggarai	17. 
18	Marsel T. Ladjar, S.Pt	Kabid Perijinan dan Pengawasan Dinas Kehutanan & Perkebunan Kab. Manggarai	18. 
19	Maria Lidya Luju, SH	Kasubag Dokumentasi Bagian Hukum SETDA Kab. Manggarai	19. 
20	Rosa Delima A.J. Moa, SE	Kasubag Sarana Perekonomian Bag. Adm. Perekonomian SETDA Kab. Manggarai	20. 
21	Amandus Hansi, SE	Kasubag Produksi Daerah Bag. Perekonomian SETDA Kab. Manggarai	21. 
22	Leonardus Manje, SP.	Staf Bag. Adm. Perekonomian SETDA Kab. Manggarai	22. 
23	Kristoforus Ambal, SE	Staf Bag. Adm. Perekonomian SETDA Kab. Manggarai	23. 
24	Marselinus Hampu	Staf Bag. Adm. Perekonomian SETDA Kab. Manggarai	24. 

**BESARAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA HASIL PERTANIAN, PERKEBUNAN, PETERNAKAN,  
KELAUTAN, PERIKANAN DAN HASIL PERINDUSTRIAN DI KABUPATEN MANGGARAI**

No.	Jenis Komoditi	Besaran Sumbangan (Rp)
1	2	3
<b>A.</b>	<b>HASIL PERTANIAN :</b>	
	1. Kacang kedelai	50
	2. Kacang hijau	75
	3. Kacang tanah	50
	4. Jagung	25
	5. Bawang merah	50
	6. Bawang putih	62.50
	7. Beras	50
	8. Pisang	50
	9. Jahe	25
	10. Gabah kering giling	37.50
	11. Dedak padi	25
<b>B.</b>	<b>HASIL PERKEBUNAN :</b>	
	1. Kopi	100
	2. Vanili Kering	1,000
	3. Vanili mentah	100
	4. Mente	100
	5. Kakao	100
	6. Cengkeh	100
	7. Kapuk	50
	8. Tangkai cengkeh	50
	9. Kelapa biji	12.50
	10. Kopra	75
<b>C.</b>	<b>HASIL PERINDUSTRIAN :</b>	
	Kopi Bubuk	200
<b>D.</b>	<b>HASIL TERNAK</b>	
	<b>a. Ternak Besar</b>	
	- Sapi	40,000
	- kerbau	40,000
	- Kuda	40,000
	<b>b. Ternak Kecil</b>	
	- Kambing	10,000
	- Domba	10,000
	- Babi	10,000
	- Ayam	
	<b>c. Kulit Ternak</b>	750
<b>E.</b>	<b>PERIKANAN</b>	
	- Ikan Segar	15,000
	- Ikan Kering	15,000
	- Rumput Laut (kering)	4,000
	- Lobster	30,000

No.	Jenis Komoditi	Besaran Sumbangan (Rp)
1	2	3
F.	<b>HASIL HUTAN</b>	
	<b>A. Hasil Hutan Kayu</b>	
	I. Rimba campuran	
	1. Papan Tipis (2x25x300)cm	625
	2. Papan tebal (4x25x300) cm	1,000
	3. Balok kap (8x12x400) cm	1,000
	4. Balok kosen (8x14x300) cm	1,000
	5. Bantal (7x8x400) cm	875
	6. Bantal (5x7x400) cm	450
	7. Kayu bulat kecil	250
	8. Kayu bakar	50
	<b>II. Kayu Nara</b>	
	1. Papan Tipis (2x25x300)cm	750
	2. Papan tebal (4x25x300) cm	1,250
	3. Balok Kosen (8x14x300)	1,250
	<b>III. Kayu Jati</b>	
	1. Papan Tipis (2x25x300)cm	1,250
	2. Papan tebal (4x25x300) cm	1,875
	3. Balok Kosen (8x12x300) cm	1,875
	4. Papan Tipis (2x25x200)cm	1,000
	5. Papan tebal (4x25x200) cm	1,250
	6. Balok Kosen (8x12x200) cm	1,250
	<b>IV. Bambu</b>	
	1. Bambu besar	1,250
	2. Bambu pering	750
	3. Bambu Aur	250
	4. Gedek	1,250
	<b>B. Hasil Hutan Non Kayu</b>	
	1. Kemiri Isi	75
	2. Kemiri kulit	50
	3. Rotan	150
	4. Werek / Ketak	125
	5. Gaharu	1,500
	6. Kemedangan	250
	7. Asam	100
	8. Pinang Iris	250
	9. Gula Aren	87.5
	10. Kulit Kayu Manis	125
	11. Kayu Kuning	125
	12. Sirih hutan	500
	13. Cendana Teras	187.5
	14. Cendana Gubal	75
	15. Kayu Hitam	150
	16. Ijuk	50
	17. reca	50
	18. Getah	50
	19. Ubi hutan	50
	20. Madu	500

4